



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 21-31

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 26 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Published: 27 Juli 2026

Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Putusan Ptun Bandung

Umar Choirur Rochim¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: choirurrochimumar@gmail.com

Abstrak. *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan yang diduga merugikan hak warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintah dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan kepentingan hukum para penggugat. Objek sengketa dalam kedua perkara telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Analisis menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam kedua perkara berpotensi mengandung cacat prosedur dan substansi serta tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat ditempuh melalui upaya administratif maupun gugatan ke PTUN guna menjamin pelaksanaan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.*

Kata Kunci – *Keputusan Tata Usaha Negara, keabsahan tindakan pemerintah, perlindungan hukum, sengketa Tata Usaha Negara, PTUN.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan.[1] Dalam konsep negara hukum, pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan administrasi negara, tetapi juga dibatasi oleh hukum agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada di Indonesia dan di bawah Mahkamah Agung, diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Hal ini didasarkan atas amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[1]

Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yaitu mengatur tentang kompetensi (kekuasaan) *absolut* dan kompetensi *relative*. Kompetensi *absolut* adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi *relative* adalah kompetensi suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.[2]

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah.[3] PTUN berfungsi untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.[4] Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan memperoleh ruang untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini menganalisis dua perkara yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Kedua perkara tersebut dipilih karena sama-sama berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat serta menimbulkan persoalan mengenai keabsahan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

Perkara pertama berkaitan dengan sengketa administrasi kependudukan berupa penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang diterbitkan oleh instansi administrasi kependudukan. Dalam perkara tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena menilai bahwa penerbitan akta kelahiran dilakukan tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya. Para Penggugat berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran yang kemudian menimbulkan persoalan mengenai hubungan keperdataan dan status hukum keluarga. Akibat dari diterbitkannya akta tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena muncul ketidakpastian hukum terhadap identitas dan hubungan keluarga yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, keputusan administrasi tersebut kemudian disengketakan melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji keabsahannya.

Sementara itu, perkara kedua berkaitan dengan penerbitan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 500.15.13.1/618/DTT/2025 tentang Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI PT. Pratama Abadi Industri JX-2) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Sengketa ini bermula ketika Para Penggugat menilai bahwa proses pembentukan dan pencatatan organisasi serikat pekerja tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan dijelaskan adanya persoalan mengenai keanggotaan ganda pekerja dalam satu perusahaan serta dugaan bahwa beberapa dokumen pendukung pembentukan organisasi, termasuk daftar hadir rapat, tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan konflik internal organisasi pekerja, tekanan terhadap pekerja, serta ketidakpastian dalam hubungan industrial di lingkungan perusahaan. Karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan administrasi tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah tersebut.

Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa tindakan administrasi pemerintahan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik justru dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa kecermatan, tanpa dasar hukum yang tepat, atau tanpa memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik. Dari kedua perkara tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun sama-sama merupakan sengketa Tata Usaha Negara, objek sengketa yang diuji berasal dari bidang administrasi

pemerintahan yang berbeda, yaitu administrasi kependudukan dan administrasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu penting bagi kami untuk menganalisis sejauh mana keabsahan tindakan pemerintah dalam kedua perkara tersebut serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan. Melalui analisis terhadap kedua putusan tersebut, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum administrasi negara dalam praktik serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keabsahan tindakan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara serta pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai penerapan hukum administrasi negara dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).^[5] Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara serta menganalisis putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami keabsahan tindakan pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG

1. Tindakan Pemerintah yang Merugikan Masyarakat

Dalam Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, tindakan pemerintahan yang dipersoalkan berkaitan dengan keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dan dianggap merugikan hak masyarakat maupun badan hukum perdata. Pada perkara pertama, objek sengketa berupa penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan dalam perkara kedua, objek sengketa berupa Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 500.15.13.1/618/DTT/2025 tentang Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI PT. Pratama Abadi Industri JX-2) yang diterbitkan oleh instansi ketenagakerjaan. Kedua tindakan administrasi tersebut menjadi objek sengketa karena Para Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak para Penggugat.

Secara hukum, baik dokumen administrasi kependudukan maupun tindakan administrasi pemerintahan terhadap organisasi pekerja merupakan bentuk tindakan administrasi negara yang harus dilakukan secara cermat, teliti, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerbitannya harus dilakukan secara cermat, teliti, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam perkara akta kelahiran, Para Penggugat merasa dirugikan karena adanya ketidaksesuaian data yang menimbulkan ketidakpastian status keperdataan dan hubungan hukum keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perlindungan atas data pribadi.^[6] Dengan adanya hak tersebut, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan memuat data yang benar dan akurat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan dokumen kependudukan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Para Penggugat menilai bahwa penerbitan akta kelahiran dilakukan tanpa

verifikasi yang cermat sehingga menimbulkan kerugian hukum berupa ketidakpastian status keperdataan, hubungan keluarga, dan hak-hak hukum lainnya.

Sementara dalam perkara serikat pekerja, Para Penggugat merasa dirugikan karena tindakan Tergugat menyebabkan adanya keanggotaan ganda dalam organisasi serikat pekerja yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa seorang pekerja tidak dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja dalam satu perusahaan.[7] Kerugian yang dialami Para Penggugat dalam perkara kedua tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan hubungan kerja. Dalam putusan dijelaskan bahwa adanya dualisme keanggotaan serikat pekerja menimbulkan konflik kepentingan, lemahnya perlindungan advokasi pekerja, tekanan internal antarserikat, bahkan menyebabkan beberapa pekerja memperoleh surat peringatan dari perusahaan dan memiliki keinginan untuk mengundurkan diri akibat tekanan yang terjadi.

Selain itu, kebebasan berserikat pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[1] Seharusnya setiap tindakan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan organisasi pekerja harus dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan pembatasan ataupun konflik yang dapat merugikan hak pekerja untuk berserikat.

Selain itu, dalam hukum administrasi negara setiap tindakan pemerintahan wajib didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa setiap kewenangan dan tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas merupakan prinsip utama dalam negara hukum guna mencegah tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat.[8]

Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, tetapi juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui tindakan administrasi yang adil, proporsional, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Prinsip tersebut juga searah dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintahan itu harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, setiap keputusan administrasi negara wajib diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[9]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Artinya bahwa norma dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh Para badan atau jabatan tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang merupakan sumber lahirnya atau berasal dari yang memberikan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh Para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam hal ini penting untuk dilihat bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara in-casu Tergugat memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam menerbitkan keputusan administrasi yang menjadi *objectum litis* dalam kedua perkara tersebut.

Dalam perkara serikat pekerja, Para Penggugat juga menilai bahwa proses pembentukan dan pencatatan organisasi dilakukan tanpa melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan secara benar, bahkan terdapat tanda tangan absensi yang menurut Para Penggugat diperoleh bukan pada saat rapat pembentukan organisasi berlangsung. Dari kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan administrasi pemerintah yang tidak dilakukan secara hati-hati dapat berdampak langsung terhadap hak warga negara. Selain itu, tindakan pemerintah yang tidak cermat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan.

Menurut Philipus M. Hadjon, asas kecermatan menghendaki agar pejabat administrasi negara bertindak teliti dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan sebelum menerbitkan suatu keputusan administrasi. Asas kecermatan juga mensyaratkan agar badan pemerintahan meneliti seluruh fakta dan kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan. Dengan demikian, keputusan yang diterbitkan tanpa pemeriksaan yang memadai berpotensi mengandung cacat administratif.[11]

2. Sengketa TUN dan Objek Keputusan Tata Usaha Negara

Sengketa pada dasarnya merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau hak yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa Tata Usaha Negara muncul akibat adanya keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan dan dianggap merugikan hak atau kepentingan warga negara. Sengketa Tata Usaha Negara memiliki karakter khusus karena salah satu pihak yang bersengketa adalah badan atau pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan publik. Oleh karena itu, sengketa TUN tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antarindividu, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintahan yang harusnya tetap tunduk pada hukum dan prinsip perlindungan terhadap hak warga negara.

Adapun sengketa tata usaha negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum administrasi negara. PTUN juga berfungsi sebagai sarana pengawasan yuridis terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.[11] Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum. Keberadaan PTUN menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.

Kedua perkara tersebut termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara karena objek yang disengketakan merupakan keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun badan hukum perdata. Objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, Serta Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa Tanda Bukti Pencatatan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Garut Nomor : 500.15.13.1 /618/DTT/2025 tertanggal 24 Juni 2025 tentang Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Pratama Abadi Industri JX 2(PUK SPAI FSPMI PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI JX-2).

Objek yang dikeluarkan oleh pejabat TUN telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[10]

Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- f. *dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*[9]

Ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas ruang lingkup objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis dalam arti sempit, tetapi juga mencakup tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Perluasan makna tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam PTUN semakin berkembang untuk menjamin hak-hak masyarakat terhadap setiap tindakan administrasi negara yang berpotensi merugikan. Unsur konkret, individual, dan final merupakan unsur penting dalam menentukan apakah suatu keputusan dapat dijadikan objek sengketa PTUN. Hal tersebut karena hanya keputusan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum terhadap subjek tertentu yang dapat diuji keabsahannya melalui peradilan administrasi negara. Kedua objek sengketa tersebut memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU PTUN karena:

- 1) diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;
- 2) berbentuk keputusan tertulis;
- 3) bersifat konkret dan individual;
- 4) serta menimbulkan akibat hukum secara langsung.

Dari kedua kasus keputusan TUN tersebut bersifat konkret karena objek yang diatur jelas dan nyata, yaitu berkaitan dengan identitas seseorang dan pencatatan organisasi pekerja tertentu. Bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu dan tidak berlaku umum. Selain itu, keputusan tersebut juga bersifat final karena telah definitif dan langsung menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain. Suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut timbul akibat adanya keputusan administrasi negara yang merugikan hak atau kepentingan seseorang. Salah satu ciri utama hukum administrasi adalah fokusnya pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang secara langsung memengaruhi hak dan kewajiban warga negara.[2] Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan pada dasarnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan publik.

Dalam perkara serikat pekerja, penerbitan Tanda Bukti Pencatatan organisasi pekerja juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur bahwa serikat pekerja yang telah terbentuk wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat.[7] Oleh karena itu, tindakan pencatatan oleh instansi pemerintah merupakan tindakan administrasi negara yang dapat diuji keabsahannya melalui PTUN apabila menimbulkan kerugian hukum bagi pihak tertentu maka perkara ini secara hukum merupakan sengketa TUN yang menjadi kewenangan PTUN. Pencatatan organisasi serikat pekerja bukan hanya bersifat administratif semata, akan tetapi juga menentukan bagaimana pengakuan hukumnya terhadap keberadaan organisasi pekerja dalam hubungan industrial. Jika apabila proses pencatatan dilakukan tanpa memperhatikan prosedur dan fakta yang benar, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik dalam hubungan kerja.

3. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Hukum administrasi negara menjadi tempat bagi masyarakat yang dirugikan akibat tindakan pemerintahan diberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui upaya administratif maupun upaya peradilan. Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara. Setiap masyarakat yang dirugikan akibat tindakan pemerintahan diberikan hak untuk mengajukan keberatan maupun gugatan sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan kewenangan administrasi negara.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*. *"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding"*.

Dari pasal diatas tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.[9] Upaya administratif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki keputusan yang dianggap merugikan masyarakat sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien tanpa melalui proses peradilan.[11]

Dalam Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG, upaya hukum dilakukan oleh Para Penggugat karena penerbitan akta kelahiran dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status

keperdataan dan hubungan keluarga. Sedangkan dalam Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, upaya hukum diajukan karena Para Penggugat menilai penerbitan Tanda Bukti Pencatatan organisasi serikat pekerja dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum dan menimbulkan dualisme keanggotaan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Keadaan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menegaskan bahwa pekerja tidak dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja dalam satu perusahaan.[7]

Kerugian yang dialami Para Penggugat dalam kedua perkara tersebut menunjukkan adanya akibat hukum langsung dari keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hukum administrasi negara, adanya kerugian hukum merupakan syarat penting untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di PTUN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa: ayat (1) *“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”* Kemudian ayat (2) *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*[12]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara pada dasarnya mengutamakan penyelesaian sengketa secara administratif terlebih dahulu sebelum melalui proses peradilan. Hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul akibat keputusan administrasi tanpa harus langsung dibawa ke pengadilan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Selanjutnya, pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”* Kemudian ayat (2) *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”*[13]

Pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara bertujuan menciptakan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya batas waktu tersebut, setiap keputusan administrasi negara yang telah diterbitkan tidak dapat digugat tanpa batas waktu sehingga tercipta stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila karena keberatan tersebut tidak memperoleh penyelesaian, masyarakat dapat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian dalam pasal 53 ayat (2) UU PTUN alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ada 2 yang pertama KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian yang kedua KTUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.[14] Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, suatu KTUN juga dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu keputusan administrasi tidak hanya dinilai dari aspek formal dan prosedural, tetapi juga dari aspek etika pemerintahan, kecermatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* dan Pasal 50 menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara: *“bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat*

pertama”[12] Kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *judicial control* terhadap tindakan pemerintahan. Melalui kewenangan tersebut, pengadilan berfungsi mengawasi agar setiap tindakan administrasi negara tetap berada dalam batas-batas hukum dan tidak merugikan hak warga negara.

Keberadaan PTUN pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui lembaga peradilan guna menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara setelah terjadinya tindakan yang merugikan.[11] Dengan demikian, mekanisme upaya administratif dan gugatan melalui PTUN merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan negara untuk menjamin agar setiap tindakan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum, asas legalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

4. Analisis Keabsahan Tindakan Pemerintah

Penulis berpendapat bahwa tindakan pejabat pemerintah dalam perkara ini dapat dinilai belum memenuhi prinsip keabsahan dalam hukum administrasi negara. Dalam konsep hukum administrasi, keabsahan suatu keputusan pemerintah ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu kewenangan (*wetmatigheid*), prosedur (*rechtmatigheid*), dan substansi (*doelmatigheid*).[8]

Ketiga unsur tersebut merupakan ukuran utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi negara. Aspek kewenangan berkaitan dengan apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aspek prosedur berkaitan dengan tata cara dan mekanisme penerbitan keputusan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan aspek substansi berkaitan dengan isi keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, maupun hak-hak masyarakat. Bahwa dalam menentukan syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menggunakan 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 52 ayat (1) “Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;”

kemudian ayat (2) “Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;”

Pasal 66 ayat (1) “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.”[9]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu keputusan administrasi negara tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya kewenangan pejabat yang menerbitkannya, tetapi juga harus memperhatikan prosedur penerbitan dan substansi keputusan itu sendiri. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan administrasi dapat dinilai cacat dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG, pejabat administrasi kependudukan memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur serta berdasarkan data dan fakta yang benar. Apabila penerbitan akta dilakukan tanpa verifikasi yang cermat sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data, maka keputusan tersebut dapat dinilai mengandung cacat administratif dari aspek prosedur maupun substansi. Sementara itu, Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, instansi ketenagakerjaan memang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan organisasi serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Akan tetapi juga kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan memperhatikan fakta-fakta yang relevan sebelum menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan organisasi pekerja. Para Penggugat menilai bahwa proses pencatatan dilakukan tanpa pemeriksaan yang cermat terhadap keabsahan keanggotaan dan dokumen pembentukan organisasi sehingga menimbulkan dualisme keanggotaan pekerja dalam satu perusahaan.

Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang diterbitkan berdasarkan data atau dokumen yang tidak diverifikasi secara tepat dapat dikategorikan sebagai keputusan yang cacat prosedural. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan seharusnya melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap dokumen pembentukan organisasi pekerja sebelum menerbitkan tanda bukti pencatatan.

Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.[8] Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tindakan pemerintah dalam kedua perkara tersebut juga diduga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya:

- 1) asas kecermatan;
- 2) asas kepastian hukum;
- 3) dan asas pelayanan yang baik.

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap keputusan pemerintah memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam perkara akta kelahiran, ketidakcermatan dalam penerbitan dokumen kependudukan menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas dan hubungan hukum keluarga. Sedangkan dalam perkara serikat pekerja, tindakan administrasi pemerintah yang tidak dilakukan secara hati-hati menimbulkan konflik organisasi dan ketidakpastian terhadap status keanggotaan pekerja dalam serikat pekerja. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum karena setiap tindakan pemerintah harus mampu memberikan kejelasan terhadap status dan hak hukum masyarakat. Apabila suatu keputusan justru menimbulkan ketidakjelasan atau konflik hukum, maka tujuan dari administrasi pemerintahan yang baik tidak tercapai.

Asas kecermatan yang dimaksud adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan, sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan. Dalam perkara serikat pekerja, terdapat dalil bahwa daftar hadir dan proses pembentukan organisasi tidak sepenuhnya dilakukan sesuai keadaan sebenarnya sehingga seharusnya menjadi perhatian pejabat pemerintahan sebelum menerbitkan tanda bukti pencatatan organisasi pekerja. Asas kecermatan menjadi penting karena keputusan administrasi negara pada dasarnya menimbulkan akibat hukum langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan seharusnya wajib melakukan pemeriksaan fakta, dokumen, dan kepentingan para pihak secara menyeluruh sebelum menerbitkan suatu keputusan administrasi.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, pejabat pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan wajib memperhatikan asas-asas tersebut agar keputusan yang diterbitkan tidak merugikan masyarakat.[9] Pengaturan AUPB dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa asas-asas tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai doktrin hukum administrasi, tetapi telah menjadi norma hukum positif yang wajib dipatuhi oleh setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.

Menurut Ridwan HR, penerapan AUPB merupakan syarat paling penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pelanggaran terhadap asas tersebut dapat menjadi dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara oleh pengadilan.[8] Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tindakan pemerintah dalam kedua perkara tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keabsahan keputusan administrasi negara karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap aspek prosedur, substansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, keputusan yang diterbitkan berpotensi mengandung cacat administratif dan dapat dijadikan dasar pembatalan KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 133/G/2025/PTUN.BDG, dapat disimpulkan bahwa kedua perkara tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya keputusan administrasi oleh pejabat Tata Usaha Negara yang diduga merugikan hak masyarakat maupun badan hukum perdata. Dalam perkara pertama, sengketa berkaitan dengan penerbitan akta kelahiran yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keperdataan dan hubungan keluarga. Sedangkan dalam perkara kedua, sengketa berkaitan dengan penerbitan tanda bukti pencatatan organisasi serikat pekerja yang dinilai menimbulkan dualisme keanggotaan serikat pekerja dalam satu perusahaan dan berdampak terhadap hubungan industrial serta perlindungan hak pekerja. Kedua objek sengketa tersebut memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum secara langsung. Selain itu, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup KTUN menjadi lebih luas karena mencakup tindakan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, kedua perkara tersebut secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diputus. Dalam hukum administrasi negara, masyarakat yang dirugikan akibat tindakan pemerintahan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui upaya administratif maupun gugatan ke PTUN. Mekanisme tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai asas legalitas, prinsip negara hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Upaya administratif juga menunjukkan adanya perlindungan hukum preventif, sedangkan penyelesaian melalui PTUN merupakan bentuk perlindungan hukum represif terhadap tindakan pemerintahan yang diduga melanggar hukum. Berdasarkan analisis keabsahan tindakan pemerintah, kedua perkara menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip keabsahan keputusan administrasi negara, khususnya berkaitan dengan aspek prosedur, substansi, dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tindakan pejabat pemerintahan dinilai belum sepenuhnya memenuhi asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas pelayanan yang baik karena keputusan yang diterbitkan diduga dilakukan tanpa pemeriksaan fakta dan dokumen secara cermat sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi para penggugat. Dengan demikian, kedua keputusan administrasi tersebut berpotensi mengandung cacat administratif dan dapat dijadikan dasar pembatalan KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. REFERENSI

- [1] Febrian Chandra, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, Tiara Ananda. "Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagai Dasar Gugatan Di PTUN." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 269–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.114>.
- [2] Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2024.
- [3] Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- [4] Khalila Zifa Alifia, Janitra Hudzaifah, dan Lasmaria Marito Sinabutar. "Tinjauan Yuridis Normatif Upaya Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Di Indonesia(Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2021/Ptun.Jbi)." *Dinamika Hukum* 25, no. 1 (2024): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9342>.
- [5] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pub. L. No. 6 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206066/perma-no-6-tahun-2018>.
- [6] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2017.
- [7] Rosyad Syahidin, Dewi Sulastri. "Peran Dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *Serambi Hukum* 18,

no. 2 (2025): 103–110. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1283>.

- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- [9] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pub. L. No. 21 (2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44988/uu-no-21-tahun-2000>.
- [10] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>.
- [11] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- [12] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 5 (1986). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>.
- [13] Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 51 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>.
- [14] Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 9 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004>.